



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN Alias LABBA Bin INCE ANSYAR**;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Th/25 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. ABDULLAH, KEL. BONTO SUNGGU, KEC. BISSAPPU, KAB. BANTAENG;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Terdakwa Abd. Rahman Alias Labba Bin Ince Ansyar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias LABBA Bin INCE ANSYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN Bin INCE ANSYAR pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam Komplek Kantin SMA Negeri 4 Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Korban NUR ASRAH SYAM BINTI SYAMSUDDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Saat saksi SYAMSUDDIN sedang menyapu halaman kantin tiba-tiba datang istri terdakwa yaitu saudara ANASTASIA marah-marah kepada saksi SYAMSUDDIN dengan mengatakan "PAK SYAM SAYA MINTA TOLONG KITA SAMPAIKAN ISTRI SAMA ANAK TA JANGAN DIA SUMBAT SELOKAN DENGAN BATU SUPAYA MENGALIR AIRNYA "kemudian Terdakwa datang lalu ikut marah-marah kepada saksi SYAMSUDDIN, mendengar hal tersebut saksi NUR ASRAH keluar dari dalam kantin lalu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban



saksi NUR ASRAH bertengkar mulut dengan Terdakwa karena merasa jengkel dan emosi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi NUR ASRAH sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri, kemudian langsung dileraikan oleh saksi SYAMSUDDIN dan menyuruh saksi NUR ASRAH masuk kedalam kantin namun Terdakwa kembali mengikutinya, saat di dalam kantin Terdakwa kembali memukul lengan kiri saksi NUR ASRAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi SYAMSUDDIN langsung meleraikan keduanya dan langsung menyuruh Terdakwa meninggalkan kantin tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebagaimana dalam visum et repertum nomor 2458/RSU-BTG/03/XI/2019 tanggal 23 November 2019 pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dengan hasil pemeriksaan nyeri dan bengkak pada pipi kiri sudut mata kiri Uk. P 3 cm, L 2 cm, D 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul; Perbuatan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin INCE ANSYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN pernah menandatangani berita acara dipenyidik setelah Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN selesai membacanya dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN bertetap dengan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng, bapak Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN yakni Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sementara menyapu halaman belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN berjualan makanan, datang saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan mengatakan "kenapa kamu tutup selokan" namun Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA tidak menggubris dan saudari NASTA terus marah-marrah. Kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sehingga Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari kantin dan berdebat dengan saudari NASTA. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dan langsung memukul pipi Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu dilerai Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dibawa masuk ke kantin. Namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN masuk ke dalam kantin dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dilerai lagi oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Terdakwa diminta keluar oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA;

- Bahwa sebelumnya ada masalah soal kantin karena kantin kami bersebelahan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebagaimana dalam visum et repertum nomor 2458/RSU-BTG/03/XI/2019 tanggal 23 November 2019 pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dengan hasil pemeriksaan nyeri dan bengkak pada pipi kiri sudut mata kiri Uk. P 3 cm, L 2 cm, D 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN telah berdamai di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa punya kantin dan juga penjaga sekolah karena sangat dibutuhkan di sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU pernah menandatangani berita acara dipenyidik setelah Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU selesai membacanya dan Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU bertetap dengan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng;
 - Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng, Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU bersama dengan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sedang membersihkan kantin sedangkan Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sementara menyapu halaman belakang kantin tiba-tiba datang saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saudari NASTA juga memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sehingga Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari kantin dan berdebat dengan saudari NASTA sedangkan Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU tinggal di dalam kantin. Beberapa saat kemudian Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dibawa masuk ke kantin. Namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN masuk ke dalam kantin dan Saksi RAHMAWATI ANSAR Binti ANSAR SITU melihat Terdakwa memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA meleraikan dan memeluk Terdakwa sambil menasehati dan membawa Terdakwa di minta keluar kantin;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN telah berdamai di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA** keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA pernah menandatangani berita acara dipenyidik setelah Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA selesai membacanya dan Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA bertetap dengan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng, Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sementara menyapu halaman belakang kantin tiba-tiba datang saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA. Kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sehingga Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari kantin dan berdebat dengan Terdakwa sedangkan Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA menasehati saudari NASTA. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dan langsung memukul Saksi NUR sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraai Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Saksi NUR dibawa masuk ke kantin. Namun saat itu dari arah belakang Terdakwa mengikuti Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA masuk ke dalam kantin dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA melerai lagi oleh dan Terdakwa diminta keluar oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN telah berdamai didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa cleaning service di sekolah;
- Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan, Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA yang gantikan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul muka saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sedang menyapu halaman kantin tiba-tiba datang istri terdakwa yaitu saudari ANASTASIA marah-marah kepada saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dengan mengatakan "PAK SYAM SAYA MINTA TOLONG KITA SAMPAIKAN ISTRI SAMA ANAK TA JANGAN DIA SUMBAT SELOKAN DENGAN BATU SUPAYA MENGALIR AIRNYA" kemudian Terdakwa datang lalu ikut marah-marah kepada saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA, mendengar hal tersebut saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari dalam kantin lalu saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN bertengkar mulut dengan Terdakwa karena merasa jengkel dan emosi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri, kemudian langsung dileraikan oleh saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan menyuruh saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN masuk ke dalam kantin namun Terdakwa kembali mengikutinya, saat di dalam kantin Terdakwa kembali memukul lengan kiri saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA langsung meleraikan keduanya dan langsung menyuruh Terdakwa meninggalkan kantin tersebut;
- Bahwa Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :
visum et repertum nomor 2458/RSU-BTG/03/XI/2019 tanggal 23 November 2019 pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dengan hasil pemeriksaan nyeri dan bengkak pada pipi kiri sudut mata kiri Uk. P 3 cm, L 2 cm, D 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul pipi kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng, bapak Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN yakni Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sementara menyapu halaman belakang tempat Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN berjualan makanan, datang saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan mengatakan “kenapa kamu tutup selokan” namun Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA tidak menggubris dan saudari NASTA terus marah-marah;
- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sehingga Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari kantin dan berdebat dengan saudari NASTA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dan langsung memukul pipi Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dibawa masuk ke kantin;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengikuti Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN masuk ke dalam kantin dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dileraikan lagi oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Terdakwa diminta keluar oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor 2458/RSU-BTG/03/XI/2019 tanggal 23 November 2019 pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dengan hasil pemeriksaan nyeri dan bengkak pada pipi kiri sudut mata kiri Uk. P 3 cm, L 2 cm, D 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN telah saling memaafkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ABD. RAHMAN Alias LABBA Bin INCE ANSYAR** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipi kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika di dalam kompleks kantin SMA 4 Bantaeng, bapak Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN yakni Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sementara menyapu halaman belakang tempat Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN berjualan makanan, datang saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan mengatakan "kenapa kamu tutup selokan" namun Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA tidak menggubris dan saudari NASTA terus marah-marah. Kemudian datang Terdakwa yang merupakan suami saudari NASTA memarahi Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA sehingga Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN keluar dari kantin dan berdebat dengan saudari NASTA. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dan langsung memukul pipi Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu dilelai Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dibawa masuk ke kantin. Namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN masuk ke dalam kantin dan memukul lengan kiri Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN dilelai lagi oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA dan Terdakwa diminta keluar oleh Saksi SYAMSUDDIN.J Bin JAMPA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor 2458/RSU-BTG/03/XI/2019 tanggal 23 November 2019 pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dengan hasil pemeriksaan nyeri dan bengkak pada pipi kiri sudut mata kiri Uk. P 3 cm, L 2 cm, D 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NUR ASRAH SYAM Binti SYAMSUDDIN di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi NUR ASRAH SYAM BINTI SYAMSUDDIN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi NUR ASRAH SYAM BINTI SYAMSUDDIN telah saling memaafkan didepan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa dibutuhkan tenaganya di SMA 4 Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RAHMAN Alias LABBA BIN INCE ANSYAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2020**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hajeriah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)